

## 8. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA (KLASTER 2)

### a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

NO.	KOMPONEN	URAIAN																					
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien Menunjukkan KTP (berstatus Kawin) atau Kartu Kunjungan atau Kartu Keluarga																					
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Pasien datang; 2) Pasien mengambil nomor antrian (Offline atau Online); 3) Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian; 4) Pasien menyerahkan identitas sesuai persyaratan; 5) Pasien menunggu petugas melakukan pendaftaran pasien; 6) Pasien melakukan skrining sesuai usia; 7) Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan anak; 8) Pasien menunggu panggilan sesuai antrian; 9) Pasien menyampaikan keluhan; 10) Pasien dilakukan pelayanan anak sesuai rencana tindakan terhadap pasien; 11) Pasien dirujuk internal ke pelayanan lain bila diperlukan; 12) Pasien dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan; 13) Pasien menuju ke kasir bila diperlukan; 14) Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu farmasi; 15) Pasien mengambil obat di ruang farmasi; 16) Pasien pulang;																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 30 Menit																					
4	Biaya / Tarif	1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024																					
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO</th> <th style="text-align: center;">URAIAN JENIS PELAYANAN</th> <th style="text-align: center;">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>Rawat Jalan</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d</td> <td>Pelayanan Keluarga Berencana</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suntik KB</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penanganan komplikasi KB</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lepas dan Pasang Implant KB</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lepas dan Pasang IUD</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF	<b>Rawat Jalan</b>			d	Pelayanan Keluarga Berencana			Suntik KB	30.000		Penanganan komplikasi KB	125.000		Lepas dan Pasang Implant KB	105.000		Lepas dan Pasang IUD	105.000
NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF																					
<b>Rawat Jalan</b>																							
d	Pelayanan Keluarga Berencana																						
	Suntik KB	30.000																					
	Penanganan komplikasi KB	125.000																					
	Lepas dan Pasang Implant KB	105.000																					
	Lepas dan Pasang IUD	105.000																					

NO.	KOMPONEN	URAIAN				
		<table border="1"> <tr> <td>Pap Smear</td> <td>85.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan IVA</td> <td>25.000</td> </tr> </table> <p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p><b>UPTD PUSKESMAS PADANG TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKATERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085143406556 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpadang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">https://pkmpadang.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a></b></p>	Pap Smear	85.000	Pemeriksaan IVA	25.000
Pap Smear	85.000					
Pemeriksaan IVA	25.000					
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan KB</li> <li>2) Konsultasi Informasi dan Edukasi terkait Kehamilan</li> </ol>				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS dan Whatsapp : <ul style="list-style-type: none"> <li>No WA Puskesmas : <b>085143406556</b></li> <li>No WA DINKESP2KB : <b>08234635253</b></li> </ul> </li> <li>b. Telepon : <b>(0334) 889522</b></li> <li>c. Facebook : <b>padangpuskesmas_LMJ</b></li> <li>d. Instragram : <b>padangpuskesmas_LMJ</b></li> <li>e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan</li> <li>• Kotak pengaduan</li> </ul> </li> <li>f. Secara langsung</li> </ol> </li> <li>2) Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</li> <li>3) Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM</li> <li>4) Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan</li> <li>b. papan pengumuman</li> <li>c. Secara langsung</li> </ol> </li> <li>5)</li> </ol>				
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin – Kamis : 07.30 - 15:00</li> <li>• Jumat : 08.00 -14.30</li> </ul>				

**b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	1) Ruang Tunggu 2) Ruang Pendaftaran 3) Ruang administrasi 4) Ruang Pelayanan Kluster 2 - Anak 5) Komputer dan Jaringannya 6) Peralatan medis pendukung 7) Ambulan untuk rujukan pasien 8) Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	1) Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2) SI/DIII Keperawatan yang memiliki surat registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3) SI/DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya ( Sertifikat CTU)
4	Pengawasan Internal	1) Supervisi oleh atasan Langsung 2) Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Kluster 2 Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1) Dokter Umum → 2 orang 2) Perawat → 3 orang 3) Bidan → 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	1) Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan 3) Maklumat pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll)</li> <li>2) Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya.</li> <li>3) Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan</li> <li>4) Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa )</li> <li>5) Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.</li> </ol>
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3) Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>